



PUTUSAN

Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT** NIK XXXXXXX, Tempat dan tanggal lahir, XXXXXXX, Sekolah Menengah Pertama, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Tempat tinggal Desa XXXXXXX Kabupaten Pulau Morotai. Hp: XXXXXXX, „sebagai **Penggugat**;  
m e l a w a n

**TERGUGAT**, Tempat dan tanggal lahir, XXXXXXX, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pensiunan, Tempat tinggal Desa XXXXXXX selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Hp : XXXXXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo pada tanggal 8 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.MORTB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu, 5 Februari 1977 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXX, sebagaimana



sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX, tertanggal 9 Februari 1977; status Penggugat sebelum menikah adalah gadis, sedangkan status Tergugat sebelum menikah adalah jejak;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah keluarga Penggugat selama kurang lebih 5 bulan di Kota XXXXXXXX (Asrama AURI), kemudian pindah dan tinggal Bersama di rumah Dinas di XXXXXXXX kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah di rumah bersama sejak tahun 1979 di kota XXXXXXXX, Sulawesi Selatan, Kemudian pindah ke Kota Palu tahun 1993, kemudian pada tahun 2000 pindah lagi ke XXXXXXXX, kemudian pada tahun 2021 pindah ke Kabupaten Pulau Morotai dan tinggal bersama di Desa XXXXXXXX Kecamatan Morotai Selatan hingga saat ini;

3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan sampai saat ini telah dikaruniai keturunan 5 (lima) orang anak yang kesemuanya telah menikah dan memilih tinggal bersama keluarga mereka masing-masing;

4. Bahwa sejak pertengahan tahun 2015, Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan;

4.1. Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat hingga saat ini;

4.2. Tergugat tidak lagi peduli terhadap Penggugat;

4.3. Tergugat telah berubah sikap dan tingkah lakunya, tidak jujur dan tertutup dengan Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak awal tahun 2023 disebabkan karena Tergugat ketahuan selingkuh dengan perempuan lain yang bernama XXXXXXXX yang berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan;

6. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat masih tetap tinggal bersama di Desa XXXXXXXX Kabupaten Pulau Morotai (rumah kediman Penggugat) namun telah pisah ranjang sejak tahun 2017 hingga saat ini. dan selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat

Halaman. 2 dari 12 Hal. Putusan No 173/Pdt.G/2024/PA.MORTB



tidak lagi menjalankan kewajiban suami istri;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kecuali pada persidangan pertama Tergugat tidak hadir;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Ahmad Abdul Halim, S.HI., M.H) tanggal 22 Oktober 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan dan tidak ada perubahan;

Halaman. 3 dari 12 Hal. Putusan No 173/Pdt.G/2024/PA.MORTB



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai termuat dalam berita acara persidangan;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**I. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, tanggal 9 Februari 1977; bermeterai cukup, *dinazegeleen* Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Hakim diberi tanda bukti P dan paraf;

**II. Bukti Saksi.**

Saksi 1: XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Pulau Morotai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun dan saksi tidak hadir saat mereka menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXXXXXX kemudian terakhir di Makassar sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak dan semuanya sudah pada menikah;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sejak tahun 2021;



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tapi saksi melihat Penggugat dan Tergugat hidup serumah tapi pisah kamar sampai sekarang;
- Bahwa penyebabnya saksi tidak tahu, namun sejak tahun 2021 Tergugat datang di Morotai hidup bersama Penggugat tapi pisah kamar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tidur sejak 2021 sampai sekarang;
- Bahwa selama hidup serumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil;

**Saksi 2: XXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX, agama Islam, pendidikan D3 pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah cucu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Biak kemudian terakhir di Makassar sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 5 orang anak dan semuanya sudah pada menikah;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sejak tahun 2021;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi sejak pertengahan 2023 saksi hidup bersama Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat dan Tergugat pisah tempat tidur sampai sekarang;
- Bahwa selama hidup serumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi layaknya suami isteri;

Halaman. 5 dari 12 Hal. Putusan No 173/Pdt.G/2024/PA.MORTB



- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil;
- Bahwa keluarga sudah memberikan nasehati kepada Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Bahwa, pada sidang selanjutnya sampai perkara ini diputus, Tergugat telah diberi kesempatan namun Tergugat tidak mau mengajukan alat bukti di persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan dan Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

##### **Upaya damai**

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

##### **Pokok perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal

Halaman. 6 dari 12 Hal. Putusan No 173/Pdt.G/2024/PA.MORTB





tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat sampai saat ini,

Tergugat tidak lagi peduli terhadap Penggugat dan Tergugat telah berubah sikap dan tingkah lakunya, tidak jujur dan tertutup dengan Penggugat. Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya perselisihan dan peretenggaran, tapi terdapat perbedaan waktu dan penyebabnya serta sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 9 (sembilan) tahun dan Tergugat mengitu keinginan Penggugat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat dan alat bukti saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P (fotokopi kutipan akte nikah) yang diajukan oleh Penggugat merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang yang melahirkan fakta adanya peristiwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Kutipan Akta Nikah tersebut merupakan salah satu bentuk akta otentik yang dibuat sesuai Pasal 285 R.Bg, dan Pasal 1868 KUHPerdata dan yang membuktikan adanya

Halaman. 7 dari 12 Hal. Putusan No 173/Pdt.G/2024/PA.MORTB



hubungan hukum berupa ikatan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dinyatakan dapat diterima serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat. Oleh karenanya Penggugat dan Tergugat berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian kedua saksi di atas, oleh karena telah memenuhi syarat *formil* kesaksian yakni keduanya merupakan orang dewasa, dan keterangan tersebut disampaikan secara terpisah di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara materil kesaksian kedua saksi tersebut juga saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian yakni sama- sama menerangkan tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis, dimana Penggugat dan Tergugat tinggal serumah namun pisah tempat tidur sampai sekarang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah saling bersesuaian, dan sama dengan hal-hal yang didalilkan Penggugat, maka Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tapi sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat hidup serumah, tapi pisah kamar;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah kamar selama 3 (tiga) tahun sampai sekarang;





4. Bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat tinggal serumah tapi tidak ada komunikasi bahkan tidak menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa keduanya tidak mau lagi kembali membina rumah tangganya;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati Hakim dan keluarganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup serumah tapi pisah tempat tidur selama 3 (tiga) tahun sampai sekarang;
- Bahwa selama itu Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya layaknya suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

#### **Pertimbangan Petitum**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat meskipun tinggal serumah tapi tidak pernah lagi tinggal sekamar selama 3 (tiga) tahun hingga sekarang dan selama itu keduanya sudah tidak saling mengunjungi, menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat menunaikan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat serumah tapi tidak pernah sekamar lagi selama 3 (tiga) tahun sudah mengindikasikan terjadinya disharmoni dalam hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri. Dalam rumah tangga yang harmonis, baik suami maupun istri akan selalu berusaha bersama untuk saling mendampingi pasangannya baik dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan sehat atau sakit. Oleh karena itu, Hakim menilai bahwa membiarkan keadaan pisah kamar Penggugat



dengan Tergugat tetap berlangsung seperti sekarang tidak akan memberi arti positif dalam upaya mengakhiri atau mengatasi disharmoni dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa jika Penggugat sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, telah nyata fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas serta upaya damai juga tidak berhasil mendorong Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi, maka telah cukup bagi Hakim menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka secara normatif alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti memenuhi segenap unsur ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa rumah tangga Penggugat telah terjadi disharmoni yang sulit untuk dirukunkan kembali yang tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal-bahagia dengan suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan mashlahah, sebaliknya justru dapat mendatangkan mafsadat baik kepada Penggugat, Tergugat, maupun anak keturunannya;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu telah mendapatkan maslahat, dan justru akan menimbulkan ketidakpastian yang berkepanjangan dan kemudharatan bagi kedua belah pihak suami-isteri, maupun anak-anak Penggugat dan Tergugat, padahal kemudharatan sedapat mungkin harus dihindari, sebagaimana tercantum dalam kaidah fikih, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam memutus; Hal ini sesuai dengan kaidah *ushul fiqhiyah* yang berbunyi:

المصالح جلب على مقدم المفساد دء

Halaman. 10 dari 12 Hal. Putusan No 173/Pdt.G/2024/PA.MORTB



Artinya : "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mencari kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 370.000,- (Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Morotai di Tobelo pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Ula 1446 Hijriah oleh Muna Kabir, S.H.I., M.H sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim, dan didampingi oleh M. Rizki Usman., S.Kom., S.H., sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Hakim,

**Muna Kabir, S.H.I., M.H.**

Panitera Sidang,

**M. Rizki Usman., S.Kom., S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	370.000,00

(Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman. 12 dari 12 Hal. Putusan No 173/Pdt.G/2024/PA.MORTB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)